



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Lendriani panggilan Elen;
2. Tempat lahir : Kampung Padang Tapus;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/12 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bonjol, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nita Mustika Haldi panggilan Nita;
2. Tempat lahir : Pangalan Kerinci;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/6 November 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bonjol, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan toko;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Narlaili panggilan Leli;
2. Tempat lahir : Musus;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/2 Mei 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Padang, Jr. Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Hakim sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Doni, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka, Komplek Perumahan Permata Regency Blok B, Nomor 3, Jorong Limo Tikalak, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 29/III/SK.Pdn/2021/PN Lbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lendriani panggilan Elen, Terdakwa Nita Mustika Haldi panggilan Nita, Terdakwa Nuralili panggilan Leli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Lendriani panggilan Elen dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan Terdakwa Nita Mustika Haldi panggilan Nita dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari Terdakwa Nuralili panggilan Leli dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa tahanan rumah;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah, merek SUPER T SHIRT, dalam keadaan bagian depannya robek.
- 1 (satu) buah BH (Bra) warna hijau, ukuran 40, dalam keadaan kedua talinya putus.
- 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi atas nama Rosmadiati panggilan Eti alias Ami

4. Membebaskan masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Lendriani panggilan Leni, Terdakwa II Nita Mustika panggilan Nita, Terdakwa III Narlaili panggilan Laili bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya seluruh biaya perkara kepada negara; dengan alasan bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Lendriani panggilan Elen bersama-sama dengan Terdakwa II Nita Mustika Haldi panggilan Nita dan Terdakwa III Nurlaili panggilan Leli pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 17.15 WIB yang atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2020, bertempat di depan rumah Terdakwa Lendriani panggilan Elen beralamat di Kampung Padang Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs



Saksi Rosmadiati panggilan Eti alias Ami, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tersebut di atas Saksi Rosmadiati panggilan Eti alias Ami berangkat menuju rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan di perjalanan saksi bertemu dengan Terdakwa III dan menanyakan keberadaan Naldi yang merupakan menantu dari Terdakwa III menyuruh untuk saksi untuk datang ke rumah sambil bertanya, "Naldi ada pinjam uang kamu?", saksi menjawab, "Ada". Setelah itu saksi langsung menuju rumah Terdakwa I dan bertemu dengan Terdakwa II sambil bertanya, "Ta ada Bapak?" Terdakwa II menjawab, "Kenapa dicari kesini, cari di luar, kalian meminjamkan uang sama ayah saya kan di luar, itu bukan urusan kami, kalian yang bodoh kenapa dipinjamkan uang sama ayah saya", mendengar perkataan tersebut saksi berkata, "Yang sopan bicara Ta, saya kesini baik-baik", lalu Terdakwa II menjawab, "Apo urusannya sama saya sopan", mendengar pembicaraan tersebut tiba-tiba Terdakwa I datang dari samping rumahnya sambil berkata, "Ada apa, saya tidak tahu keberadaan suami saya cari saja di luar, kalian transaksi urusan pinjam uang kan di luar saya tidak tahu masalah itu, lalu saksi berkata, "Suami kamu minjam uang untuk biaya kalian masa kamu tidak tahu", kemudian Terdakwa I berkata, "Tidak pernah saya lihat uang itu", selanjutnya saksi berkata, "Itu urusan kalian" setelah itu Terdakwa I menunjuk saksi sambil berkata, "Kamu yang bodoh meminjamkan uang sama suami saya", kemudian Terdakwa I mendorong dada saksi dengan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa I menarik jilbab saksi hingga terlepas dari kepala lalu Terdakwa II menjambak rambut saksi bagian belakang bersamaan dengan itu Terdakwa I meninju mata saksi sebanyak 2 (dua) kali seterusnya Terdakwa I memegang kerah baju saksi sampai robek dan terlepas setelah itu Terdakwa I menarik bra saksi hingga talinya putus dan terlepas dari badan dan saat itu saksi berusaha menahan payudara saksi, dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri saksi berusaha menahan Terdakwa I dan Terdakwa II namun Terdakwa I meneruskan dengan menarik rok saksi hingga terlepas, sementara itu Terdakwa II menarik rambut saksi. Di saat yang bersamaan saksi mendengar Terdakwa I berkata, "Saya telanjangi kamu" dan saksi berusaha menutupi badan saksi yang tidak memakai pakaian lagi hingga saksi jatuh ke tanah lalu Terdakwa II menendang perut saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat posisi saksi terbaring menghadap ke arah kanan kepala saksi dibenturkan dan ditekan ke tanah oleh Terdakwa I. Tidak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs



berapa lama Terdakwa III datang mendekat sambil berkata, "Remas susunya -remas susunya" kemudian Terdakwa III meremas payudara saksi sebelah kiri selama lebih kurang 10 (sepuluh menit). Dan tidak berapa lama datang saksi Suci Indah Sari Panggilan Suci memberikan rok saksi namun Terdakwa I menarik rok tersebut dan kembali menjambak rambut saksi bersama dengan Terdakwa II. Kemudian para Terdakwa dipisahkan oleh warga sekitar dan saksi memasang bajunya kembali.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan kesakitan pada bagian kepala, leher, lecet pada bagian lutut, payudara dan seluruh badan
- Seluruh badan Saksi Rosmadiati panggilan Eti alias Ami terasa sakit terutama pada bagian kepala, leher, lecet pada bagian lutut, payudara Saksi sakit dan seluruh badan saksi terasa sakit dan saksi merasa sangat trauma.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Rosmadiati panggilan Eti alias Ami bisa melakukan aktivitas sehari-hari namun badan saksi masih terasa sakit.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* a.n. Rosmadiati panggilan Eti alias Ami yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti Yarsi Sumbar Oleh dr. Alfebrino, tanggal 7 November 2020, dengan hasil pemeriksaan korban di simpulkan yakni:
 - a. Bengkak/memar pada kepala belakang 2x1 cm kesan trauma benda tumpul.
 - b. Luka lecet pada leher 2x1 cm kesan trauma benda tumpul.
 - c. Luka lecet pada sejajar puting payudara kiri os 3x0.5 cm kesan trauma benda tumpul.
 - d. Luka lecet pada lutut kanan dan kiri os, kesan trauma benda tumpul.

pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur kurang lebih empat Puluh Satu tahun ini ditemukan luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosmadiati panggilan Eti alias Ami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang dibuat di muat dalam berita acara penyidikan adalah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 17.15 WIB, di depan rumah Terdakwa Elen yang beralamat di Kampung Padang, Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awal mulanya, suami Terdakwa Elen meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun sudah berbulan-bulan, kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan, belum dikembalikan. Oleh karena itu, saksi kemudian pergi ke rumah suami Terdakwa Elen;
- Bahwa pada saat akan menuju rumah Terdakwa Elen, saksi bertemu dengan Terdakwa Leli, dan bertanya kepadanya mengenai keberadaan suami Terdakwa Elen. Oleh Terdakwa Leli, saksi diminta untuk datang ke rumah Terdakwa Elen langsung;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa Elen, saksi bertemu dengan Terdakwa Nita. Saksi kemudian bertanya kepadanya tentang suami Terdakwa Elen atau ayah dari Terdakwa Nita. Terdakwa Nita kemudian menjawab "kenapa cari di sini, cari di luar, kau meminjamkan uang sama ayah kan di luar, kau bodoh, mengapa meminjamkan uang kepada ayah". Atas hal tersebut, saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa Nita untuk bersikap sopan;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa Elen, dengan berkata "ada apa, saya tidak tahu keberadaan suami saya, saya tidak tahu kalian transaksi uang yang dipinjamnya, saya tidak tahu uangnya". Kemudian dijawab oleh saksi, "tidak bersyukur kau, suami kau pinjam uang untuk makan kau (*lantak kau*), masa kalian tidak tahu";
- Bahwa setelah itu, Terdakwa Elen menunjuk saya sambil berkata "kau yang bodoh meminjamkan yang sama suami saya". Setelah itu, Terdakwa Elen mendorong dada saksi dengan tangan kanan sehingga motor terjatuh ke sebelah kiri, sedangkan saksi tetap berdiri meski hampir jatuh juga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Elen langsung menarik jilbab hingga terlepas, Terdakwa Nita kemudian menjambak rambut bagian belakang saksi, serta baju saksi sampai robek. Terdakwa Elen juga menarik bra sampai sebelah kiri sampai terputus;
- Bahwa setelah itu, saksi hanya terduduk sembari menutupi payudaranya, namun Terdakwa Elen melanjutkan perbuatannya dengan menarik rok saksi sampai terlepas dan Terdakwa Nita tetap menjambak rambut saksi. Setelahnya Terdakwa Elen berkata "saya telanjangi kamu";

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi meminta tolong kepada Saksi Suci untuk menutupi badang saksi, namun Terdakwa Elen dan Terdakwa Nita tetap berusaha untuk menelanjangi saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Nita menendang perut saksi dan Terdakwa Elen membenturkan kepala saksi ke tanah;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa Leli dengan berkata "remas payudaranya" lantas ia kemudian meremas payudara saksi;
- Bahwa saat Saksi Suci mencoba untuk meleraikan dan memberikan pakaian kepada saksi, Terdakwa Elen menghalangi Saksi Suci dan kembali menjambak rambut saksi bersama dengan Terdakwa Nita;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pekarangan rumah tempat kejadian tersebut tidak berpagar dan dekat jalan yang dapat dan biasanya digunakan oleh orang untuk lalu lalang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami lecet di lutut, mata memerah karena ditinju, leher terdapat bekas cakaran dan merasa perih di bagian payudara;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan, atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Elen menyatakan tidak keberatan. Sedangkan Terdakwa Nita menyatakan keberatan karena dirinya tidak menendang saksi dan Terdakwa Leli menyatakan keberatan karena dirinya tidak mengatakan "remas payudaranya!". Atas keberatan yang disampaikan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Suci Indah Sari panggilan Suci, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang dibuat di muat dalam berita acara penyidikan adalah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Rosmadiati;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 17.15 WIB, di depan rumah Terdakwa Elen yang beralamat di Kampung Padang, Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi hendak ke rumah Terdakwa Nita, di sana saksi melihat Terdakwa Nita bersama Terdakwa Elen sedang menarik jilbab dan rambut Saksi Rosmadiati,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs



sehingga yang bersangkutan terjatuh ke tanah dan kedua Terdakwa tersebut langsung menarik baju dan bra Saksi Rosmadiati sampai sobek dan putus serta Terdakwa Nita kemudian menendang perut Saksi Rosmadiati. Tidak lama kemudian, Terdakwa Leli datang dan meremas payudara kiri Saksi Rosmadiati dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa Leli tetap memegang ayam;

- Bahwa saksi berusaha memberikan rok kepada Saksi Rosmadiati, namun rok tersebut kembali ditarik oleh Terdakwa Elen. Sehingga saat itu, Saksi Rosmadiati hanya tinggal celana dalam saja;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung selama sekitar 30-an (tiga puluhan) menit dan Terdakwa Leli datang ke tempat kejadian dan ikut melakukan kekerasan di akhir kejadian saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Rosmadiati mengalami luka-luka;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan, atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Elen menyatakan keberatan karena dirinya tidak menarik rok yang diberikan oleh Saksi Suci kepada Saksi Rosmadiati. Sedangkan Terdakwa Nita dan Terdakwa Leli menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Yulia Yola Saputri panggilan Yola, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang dibuat di muat dalam berita acara penyidikan adalah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Rosmadiati;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 17.15 WIB, di depan rumah Terdakwa Elen yang beralamat di Kampung Padang, Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat Saksi Rosmadiati beradu mulut dan berkelahi dengan Terdakwa Elen. Selain itu, saksi juga melihat Terdakwa Elen dan Terdakwa Nita menarik rambut Saksi Rosmadiati;
- Bahwa pada saat itu dirinya melihat Terdakwa Elen dan Terdakwa Nita menjambak rambut Saksi Rosmadiati, kemudian ia diminta oleh Saksi Suci untuk memanggil Terdakwa Leli untuk datang ke tempat kejadian dan meleraikan perkelahian antara Saksi Rosmadiati dengan Terdakwa Elen dan Terdakwa Nita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di kejadian, Terdakwa Leli berkata “*jan bacakak*” (jangan berkelahi)” sembari memegang payudara Saksi Rosmadiati dengan tangan kirinya selama sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat Saksi Rosmadiati sudah tidak mengenakan baju, hanya tinggal celana dalam saja dan dalam posisi telungkup;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ada sekitar 15 (lima belas) orang, baik laki-laki maupun perempuan;
- Bahwa saat itu, saksi tidak melihat Terdakwa Nita menendang perut Saksi Rosmadiati;
- Bahwa sebelum perkelahian terjadi, tepatnya sebelum menarik jilbab Saksi Rsmadiati, saksi mendengar Terdakwa Elen mengatakan kata kasar kepada Saksi Rosmadiati;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saat itu, saksi melihat rok sudah copot dan baju Saksi Rosmadiati robek;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi melihat ada luka di lutut dan di pelipis mata, berupa luka gores, lebam dan berwarna biru;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat orang lain selain anak-anak yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan, atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Elen dan Terdakwa Nita menyatakan tidak keberatan. Sedangkan Terdakwa Leli menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa setelah memanggil Terdakwa Leli, saksi tidak lagi melihat kejadian, karena saksi langsung pulang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Patrizar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Rosmadiati;
 - Bahwa saksi tidak ingat pada hari, tanggal dan bulan berapa kejadian tersebut berlangsung, yang diingat hanya tahunnya saja, yakni tahun 2020 dan terjadi di depan rumah Terdakwa Elen yang beralamat di Kampung Padang, Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang, Kabupaten Pasaman;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah karena suami Terdakwa Elen meminjam uang kepada Saksi Rosmadiati sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tidak kunjung dibayar oleh suami Terdakwa Elen sehingga timbul kejadian ini;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Terdakwa Elen bahwa Saksi Rosmadiati tidak mengalami luka;
- Bahwa waktu itu sudah ada usaha perdamaian, namun tidak berhasil karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran ganti rugi. Saat itu Saksi Rosmadiati meminta ganti rugi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi antara Saksi Rosmadiati melawan Terdakwa Elen. Terdakwa Nita dan Terdakwa Leli tidak ikut ambil bagian dalam perkelahian tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa Leli sedang memegang ayam dan berusaha melerai perkelahian antara Saksi Rosmadiati dengan Terdakwa Elen;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut dekat dengan jalan yang biasanya digunakan oleh orang untuk lalu lalang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Elen dan Terdakwa Leli membenarkan dan menyatakan tidak keberatan. Namun Terdakwa Nita menyatakan bahwa saksi sudah banyak lupa mengenai kejadian dan pada saat itu Saksi Rosmadiati mengatakan "*lantak punduang*" (untuk perut kau) kepada Terdakwa Elen;

2. Saksi Irwan Doris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Rosmadiati;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun mengetahui hal tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa awal mula perkelahian tersebut adalah suami Terdakwa Elen meminjam uang kepada Saksi Rosmadiati, namun sampai 14 (empat belas) minggu berlanmgsung belum kunjung dilunasi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sudah ada musyawarah antara Terdakwa Elen bersama suaminya dan Terdakwa Nita, Datuk Kayo dan saksi selaku ketua kampung. Namun, pada saat itu Saksi Rosmadiati tidak hadir. Namun Saksi Rosmadiati menyampaikan melalui sambungan telepon bahwa dirinya mau berdamai asalkan Para Terdakwa membayar ganti rugi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menyarankan agar menurunkan besaran ganti rugi, yakni Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Atas hal tersebut Saksi Rosmadiati besaran tersebut. Namun dari Para Terdakwa hanya sanggup Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh karena itu, tidak terjadi kesepakatan perdamaian;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana kejadiannya dan tidak tahu apakah ada kata-kata kasar yang diucapkan;
- Bahwa saksi juga sudah tidak ingat kapan kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut tidak berpagar sehingga orang memiliki kemungkinan untuk melihat dan berlokasi di dekat jalan yang biasanya dipakai orang untuk berlalu lalang serta dekat dengan masjid;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari suami Terdakwa Elen, yang bersangkutan sudah mengangsur berkali-kali, namun masih belum lunas;
- Bahwa saksi tidak melihat luka yang ada pada Saksi Rosmadiati karena tidak pernah ditunjukkan oleh yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Yusma Athika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Rosmadiati;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa Leli bahwa awal mula kejadiannya adalah suami Terdakwa Elen pinjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Rosmadiati. Karena tidak kunjung dilunasi, Saksi Rosmadiati pergi ke rumah Terdakwa Elen. Oleh karena suami Terdakwa Elen tidak ada, Saksi Rosmadiati marah-marah dan mengatakan "*lantak punduang kau*". Selanjutnya saksi menanyakan apakah Saksi Rosmadiati sampai ditenlangi. Oleh Terdakwa Leli dijawab karena Saksi Rosmadiati mulai duluan dengan menarik jilbab, sehingga kemudian terjadilah perkelahian tersebut;
- Bahwa menurut saksi, kata-kata "*lantak punduang kau*" adalah kata yang kasar;
- Bahwa lokasi kejadian ada di halaman rumah Terdakwa Elen yang beralamat di Kampung Padang, Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang, Kabupaten Pasaman. Rumah tersebut dengan jalan;
- Bahwa sudah ada upaya untuk melakukan perdamaian, namun Saksi Rosmadiati meminta ganti kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs



lima juta rupiah) dan Para Terdakwa hanya sanggup membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga tidak ada kesepakatan perdamaian;

- Bahwa dalam perkelahian tersebut, Terdakwa Elen menarik baju sampai robek Saksi Rosmadiati karena ia menarik rambut Terdakwa Elen;
- Bahwa selain itu, Terdakwa Elen juga mengatakan bahwa dirinya melakukan hal demikian karena Saksi Rosmadiati mengatakan kata kasar sebagaimana yang telah disampaikan di atas;
- Bahwa sebelumnya, Saksi Rosmadiati juga pernah bertengkar dengan orang lain karena hutang piutang juga;
- Bahwa Terdakwa Nita dan Terdakwa Leli ikut dalam perkelahian tersebut karena berniat membela;
- Bahwa berdasarkan perkataan Saksi Rosmadiati, dirinya mengalami luka, namun saksi belum pernah melihatnya secara langsung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Elen di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Elen dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkelahian yang melibatkan dirinya dengan Saksi Rosmadiati;
- Bahwa awal mulanya Saksi Rosmadiati datang ke rumah Terdakwa Elen karena ingin menemui suaminya Terdakwa Elen yang belum melunasi hutangnya yang jumlahnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun Terdakwa Elen mengatakan bahwa suaminya tidak ada di rumah dan ia tidak mengetahui mengenai hutang suaminya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Rosmadiati mengatakan "*suami kau tidak jujur, minjam duit untuk lantak bunduang kau sekeluarga*" dengan menunjuk dari jarak dekat dengan tangan kiri ke arah Terdakwa Elen, juga berkata anjing serta berkata kotor kepada Terdakwa Elen;
- Bahwa akibat hal tersebut, Terdakwa Elen emosi dan menarik jilbab Saksi Rosmadiati. Kemudian terjadi saling tarik rambut, saling cakar mencakar, menarik baju, bra serta rok Saksi Rosmadiati;
- Bahwa Terdakwa Elen menarik rambut sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa Leli tidak meremas payudara Saksi Rosmadiati;
- Bahwa tidak ada orang yang mencakar payudara Saksi Rosmadiati;
- Bahwa Terdakwa Nita dan Saksi Suci berusaha meleraikan perkelahian tersebut;



- Bahwa Terdakwa Elen tidak mengetahui apakah Terdakwa Leli ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada anak-anak dan Saksi Suci. Saksi Suci berusaha melerai mereka. Setelah selesai berkelahi, baru datang banyak orang;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, Terdakwa Elen mengalami luka cakaran di tangan dan di dada serta bajunya robek;
- Bahwa Terdakwa Elen tidak pernah mengatakan bodoh, hanya mengatakan salah sendiri;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada Terdakwa Elen di depan persidangan, atas hal tersebut, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa Nita di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Nita dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkelahian yang melibatkan Saksi Rosmadiati, yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 17.15 WIB, di depan rumah Terdakwa Elen yang beralamat di Kampung Padang, Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa awal mulanya, Saksi Rosmadiati datang ke rumah Terdakwa Elen untuk menanyakan keberadaan suami Terdakwa Elen yang belum melunasi hutangnya. Terdakwa Nita kemudian menjawab bahwa ayahnya atau suami Terdakwa Elen tidak ada di rumah. Mendengar perbincangan tersebut, Terdakwa Elen datang dan bertanya ada apa kepada Saksi Rosmadiati;
 - Bahwa kemudian Saksi Rosmadiati menjawab "suamimu pinjam uang, tidak jujur, untuk perut kalian sekeluarga (*lantak bunduang*)" sembari menunjuk dahi Terdakwa Elen. Mendengar kata-kata tersebut, Terdakwa Elen emosi dan berkelahi dengan Saksi Rosmadiati;
 - Bahwa karena emosi tersebut, Terdakwa Elen menarik jilbab Saksi Rosmadiati sampai ke dekat parabola yang ada di rumah, lalu mereka saling menjambak dan menarik baju. Terdakwa Elen waktu itu menarik baju, bra dan rok Saksi Rosmadiati sampai terlepas dan tersisa celana dalam saja. Sementara Terdakwa Nita pada saat itu masih berdiri di depan rumahnya;
 - Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa Nita berusaha melerai dengan cara menarik tangan ibunya, yakni Terdakwa Elen. Namun tiba-tiba, Saksi Rosmadiati menarik baju Terdakwa Nita, Terdakwa Nita kemudian membalasnya dengan menarik rambut Saksi Rosmadiati dengan tangan kiri. Tidak lama kemudian datang Terdakwa Leli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nita hanya menarik rambut saja dan tidak menendang perut Saksi Rosmadiati;
- Bahwa Terdakwa Nita tidak ingat berlangsung berapa lama kejadian, yang pasti tidak lama kemudian adzan berkumandang;
- Bahwa Terdakwa Leli tidak meremas payudara Saksi Rosmadiati juga tidak mendengar yang bersangkutan mengatakan “remas payudaranya”;
- Bahwa Terdakwa Nita mengalami luka di tangannya dan Terdakwa Elen mengalami luka di jari tangannya akibat perbuatan Saksi Rosmadiati;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada Terdakwa Elen di depan persidangan, atas hal tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Leli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadi keributan antara Saksi Rosmadiati dan Terdakwa Elen, Terdakwa Leli tidak tahu. Baru mengetahuinya setelah Yola memberitahunya;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa Leli datang untuk melerai dengan cara menarik tangan mereka. Pada saat datang, Saksi Rosmadiati dan Terdakwa Elen sedang saling tarik rambut. Setelah berusaha melerai, Terdakwa Leli pergi;
- Bahwa Terdakwa Leli tidak meremas atau memegang payudara Saksi Rosmadiati. Jika pun ada yang mengatakan demikian, itu terjadi karena Terdakwa Leli tidak bisa mengotrol tangannya;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Rosmadiati sudah tidak berpakaian lagi akibat pertengkaran tersebut dan Terdakwa Leli tidak memberikan pakaian untuk menutupi Saksi Rosmadiati karena dia tidak membawa apa-apa;
- Bahwa pada saat persidangan, usia Terdakwa Leli adalah 65 (enam puluh lima) tahun;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada Terdakwa Elen di depan persidangan, atas hal tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* atas nama Rosmadiati panggilan Eti alias Ami yang dibuat oleh dr. Alfebrino, dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti Yarsi, tanggal 7 November 2020, dengan kesimpulan:
 - Bengkak/memar pada kepala belakang 2x1 cm kesan trauma benda tumpul;
 - Luka lecet pada leher 2x1 cm kesan trauma benda tumpul;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs



- Luka lecet pada sejajar puting payudara kiri 3x0,5 cm kesan trauma benda tumpul;
- Luka lecet pada lutut kanan dan kiri kesan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah, merek SUPER T SHIRT, dalam keadaan bagian depannya robek;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna hijau, ukuran 40, dalam keadaan kedua talinya putus;
- 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 17.15 WIB, di depan rumah Terdakwa Elen yang beralamat di Kampung Padang, Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang, Kabupaten Pasaman, terjadi perkelahian antara Saksi Rosmadiati dengan Terdakwa Elen, Terdakwa Nita dan Terdakwa Leli;
- Bahwa awal mulanya, suami Terdakwa Elen meminjam uang kepada Saksi Rosmadiati. Namun karena tidak kunjung dilunasi, Saksi Rosmadiati, mendatangi rumah Terdakwa Elen untuk mencari suaminya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Elen, Saksi Rosmadiati bertemu dengan Terdakwa Nita. Di sana Saksi Rosmadiati menanyakan keberadaan ayahnya yang juga merupakan suami dari Terdakwa Elen. Terdakwa Nita kemudian menjawab bahwa ayahnya atau suami Terdakwa Elen tidak ada di rumah. Mendengar perbincangan tersebut, Terdakwa Elen datang dan bertanya ada apa kepada Saksi Rosmadiati;
- Bahwa kemudian Saksi Rosmadiati mengatakan kepada Terdakwa Elen bahwa suaminya berhutang kepada sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Mendengar hal tersebut, Terdakwa Elen menyatakan tidak tahu menahu mengenai hutang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Rosmadiati mengatakan "suamimu pinjam uang, tidak jujur, untuk perut kalian sekeluarga (*lantak bunduang*)" sembari menunjuk dahi Terdakwa Elen. Mendengar kata-kata tersebut, Terdakwa Elen emosi dan berkelahi dengan Saksi Rosmadiati;
- Bahwa karena emosi tersebut, Terdakwa Elen menarik jilbab Saksi Rosmadiati sampai ke dekat parabola yang ada di rumah, lalu mereka saling menjambak dan menarik baju. Terdakwa Elen waktu itu menarik baju, bra



dan rok Saksi Rosmadiati sampai terlepas dan tersisa celana dalam saja.

Sementara Terdakwa Nita pada saat itu masih berdiri di depan rumahnya;

- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa Nita berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan ibunya, yakni Terdakwa Elen. Namun tiba-tiba, Saksi Rosmadiati menarik baju Terdakwa Nita, Terdakwa Nita kemudian membalasnya dengan menarik rambut Saksi Rosmadiati dengan tangan kiri;
 - Bahwa Saksi Suci yang melihat kejadian tersebut meminta Saksi Yola untuk memanggil Terdakwa Leli untuk datang ke tempat kejadian guna meleraikan perkelahian antara Saksi Rosmadiati dengan Terdakwa Elen dan Terdakwa Nita;
 - Bahwa kemudian datang Terdakwa Leli berusaha memisahkan Saksi Rosmadiati dengan Terdakwa Elen yang masih berkelahi, dengan cara menarik tangan kedua orang tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Leli memegang payudara kiri Saksi Rosmadiati;
 - Bahwa semua kejadian tersebut berlangsung sekitar 30 (tiga puluh menit);
 - Bahwa lokasi kejadian tersebut berada dekat dengan jalan yang biasanya dipakai untuk berlalu lalang dan orang yang lewat akan dapat melihat ke lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Para Terdakwa dan Saksi Rosmadiati mengalami luka-luka;
 - Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* atas nama Rosmadiati panggilan Eti alias Ami yang dibuat oleh dr. Alfebrino, dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti Yarsi, tanggal 7 November 2020, dengan kesimpulan:
 - Bengkak/memar pada kepala belakang 2x1 cm kesan trauma benda tumpul;
 - Luka lecet pada leher 2x1 cm kesan trauma benda tumpul;
 - Luka lecet pada sejajar puting payudara kiri 3x0,5 cm kesan trauma benda tumpul;
 - Luka lecet pada lutut kanan dan kiri kesan trauma benda tumpul;
 - Bahwa pada saat ini usia Terdakwa Leli adalah 65 (enam puluh lima) tahun;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa frasa “barang siapa” adalah identik dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Lendriani panggilan Elen, Nita Mustika Heldi panggilan Nita dan Narlaili panggilan Leli;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Para Terdakwa. Para Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Lendriani panggilan Elen, Nita Mustika Heldi panggilan Nita dan Narlaili panggilan Leli, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Para Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Para Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan adalah berarti perbuatan tersebut dilakukan tidak secara sembunyi, melainkan dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan tersebut dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik secara tidak sah, seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat atau senjata apapun, menendang ataupun mendorong dan lain sebagainya. Dan yang



dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 17.15 WIB, di depan rumah Terdakwa Elen yang beralamat di Kampung Padang, Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang, Kabupaten Pasaman, Saksi Rosmadiati datang ke rumah Terdakwa Elen untuk menanyakan keberadaan suaminya yang telah berhutang kepadanya dan belum dilunasi. Mendengar hal tersebut Terdakwa Elen menjawab tidak tahu dan dibalas oleh Saksi Rosmadiati dengan perkataan "suamimu pinjam uang, tidak jujur, untuk perut kalian sekeluarga (*lantak bunduang*)" sembari menunjuk dahi Terdakwa Elen. Perkataan tersebut mengakibatkan Terdakwa Elen emosi dan kemudian ia menarik jilbab Saksi Rosmadiati sampai ke dekat parabola yang ada di rumah Terdakwa Elen, lalu mereka saling menjambak dan menarik baju. Pada saat itu Terdakwa Elen menarik baju, bra dan rok Saksi Rosmadiati sampai terlepas dan tersisa celana dalam saja.;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Nita berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan ibunya, yakni Terdakwa Elen. Namun tiba-tiba, Saksi Rosmadiati menarik baju Terdakwa Nita, Terdakwa Nita kemudian membalasnya dengan menarik rambut Saksi Rosmadiati dengan tangan kiri. Selanjutnya datang Terdakwa Leli untuk meleraikan, namun kemudian ia juga ikut meremas payudara sebelah kiri Saksi Rosmadiati;

Menimbang, bahwa akibat perkelahian tersebut, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dr. Alfebrino, dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti Yarsi, tanggal 7 November 2020, diperoleh dengan kesimpulan bahwa pada diri Rosmadiati panggilan Eti alias Ami terdapat bengkak/memar pada kepala belakang 2x1 cm, luka lecet pada leher 2x1 cm, luka lecet pada sejajar puting payudara kiri 3x0,5 cm, luka lecet pada lutut kanan dan kiri, yang semuanya itu adalah karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, menyatakan bahwa Terdakwa Nita dan Terdakwa Leli datang bukan untuk ikut bertengkar, namun bermaksud untuk meleraikan. Oleh karena itu frasa dengan tenaga bersama tidak terbukti sehingga unsur kedua ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi. Terkait hal tersebut Majelis Hakim memiliki

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs



pendapat berbeda yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa meskipun awalnya mereka berdua berniat meleraikan, namun Terdakwa Nita ikut pula menjambak rambut dan Terdakwa Leli memegang-megang payudara Saksi Rosmadiati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Elen yang menarik rambut, menarik baju dan bra, perbuatan Terdakwa Nita yang menarik rambut dan perbuatan Terdakwa Leli yang memegang payudara adalah termasuk dalam pengertian dari menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena kekerasan tersebut dilakukan oleh tiga orang, yakni Lendriani, Nita Mustika dan Narlaili, secara bersama-sama kepada Saksi Rosmadiati, maka hal tersebut adalah termasuk dalam pengertian dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian sebagaimana telah diuraikan di atas adalah dekat dengan jalan yang biasanya dipakai oleh orang untuk berlalu lalang dan orang-orang dapat melihat ke pekarangan rumah yang merupakan tempat kejadian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan segi keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini masing-masing Terdakwa memiliki peran masing-masing yang tidak sama besarnya, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut sesuai besaran perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, peran Terdakwa Elen adalah yang paling besar, maka sudah selayaknya ia juga harus memikul tanggung jawab yang paling besar di antara yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nita pada awalnya adalah berniat untuk meleraikan namun kemudian karena bajunya ditarik oleh Saksi Rosmadiati sehingga ia membalas menarik rambutnya dan Terdakwa Leli yang awalnya ingin meleraikan namun kemudian memegang-megang payudara Saksi Rosmadiati, maka hal tersebut juga perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan segi kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pada saat ini, Terdakwa Narlaili panggilan Leli telah menginjak usia 65 (enam puluh lima) tahun. Adalah hal yang manusiawi apabila usia yang sudah tua tersebut menjadi hal yang meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Narlaili panggilan Leli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kepada Terdakwa Narlaili panggilan Leli perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, pada pokoknya Majelis Hakim tidak mencapai mufakat bulat tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo*, dalam hal ini Hakim Anggota II mengajukan pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan mayoritas Majelis Hakim atas lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (*concurring opinion*);

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I yang melakukan kekerasan hingga menelanjangi korban, perbuatan Terdakwa II yang pada saat itu telah melihat kondisi korban dalam keadaan telanjang namun tidak juga memberikan pertolongan kepada korban, melainkan Terdakwa II tetap menarik rambut korban serta perbuatan Terdakwa III yang juga telah melihat kondisi korban yang dalam keadaan telanjang namun tidak juga memberikan pertolongan kepada korban, melainkan Terdakwa III memegang payudara korban di mana seharusnya sebagai orang yang lebih tua

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs



Terdakwa III harusnya menjadi contoh maka Hakim Anggota II berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut tidak hanya telah melukai korban secara fisik namun juga secara psikis, di mana sebagai sesama perempuan para Terdakwa harusnya saling menjaga kehormatan diri perempuan;

Menimbang bahwa Oleh karena itu Hakim anggota II berpendapat patut dan adil apabila Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan Terdakwa III dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dengan tujuan pemidanaan tersebut supaya ada efek jera dalam diri Para Terdakwa dan terkhusus kepada wanita dan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak menganggap rasa emosi sebagai alasan pembenar untuk melakukan segala hal kepada diri seseorang. Namun oleh karena Hakim Anggota I dan Ketua Majelis mempunyai pendapat yang berbeda, sehingga putusan yang dijatuhkan akan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Lendriani panggilan Elen, Terdakwa Nita Mustika Haldi panggilan Nita dan Terdakwa Narlaili panggilan Leli telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Elen dan Terdakwa Nita ditahan dan penahanan terhadap kedua Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar kedua Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Narlaili panggilan Leli dijatuhi pidana percobaan, maka Terdakwa Narlaili panggilan Leli diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah, merek SUPER T SHIRT, dalam keadaan bagian depannya robek;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna hijau, ukuran 40, dalam keadaan kedua talinya putus;
- 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu;

merupakan milik dari Saksi Rosmadiati, maka dikembalikan kepada Saksi Rosmadiati;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lendriani panggilan Elen, Terdakwa Nita Mustika Heldi panggilan Nita dan Terdakwa Narlaili panggilan Leli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lendriani panggilan Elen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nita Mustika Heldi panggilan Nita oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Narlaili panggilan Leli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Lendriani panggilan Leni, Terdakwa Nita Mustika Heldi panggilan Nita dan Terdakwa Narlaili panggilan Leli dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Narlaili panggilan Leli tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa Lendriani panggilan Elen dan Terdakwa Nita Mustika Heldi panggilan Nita tetap ditahan;
8. Memerintahkan Terdakwa Narlaili panggilan Leli dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah, merek SUPER T SHIRT, dalam keadaan bagian depannya robek;
 - 1 (satu) buah BH (bra) warna hijau, ukuran 40, dalam keadaan kedua talinya putus;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu;
10. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Misbahul Anwar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan S., S.H. dan Kristin Jones Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan S., S.H.

Misbahul Anwar, S.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbs